



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Siliwangi No. 2 Gedung Pemda II, Kel. Karawang Wetan, Kec. Karawang Timur - Karawang
Website : portal.dpmpstsp.karawangkab.go.id | Email : dpmpstsp@karawangkab.go.id

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL
(Pemenuhan Komitmen Online Single Submission (OSS))
NOMOR : 503/3351/183/IMSF/VII/DPMPSTSP/2021

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 4. Permendikbud No. 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan Dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 7. Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang;
 8. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 420.1/1542/PAUD-DIKMAS Tanggal 10 November 2020 perihal Permohonan Izin Operasional Pusat Belajar Masyarakat (TKQ AL FAQIH);

Bahwa :

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0225000900057**
- b. Nama Badan Hukum : **YAYASAN ALFAQIH JATI RASA**
- c. Nama Pendidikan : **TKQ AL FAQIH**
- d. Lokasi Pendidikan : **Jatirasa Barat Rt. 003/001, Desa/Kel. Karangpawitan, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang, Provinsi Jawa Barat**

Telah Memenuhi Komitmen Izin Operasional Pendidikan Formal

Keterangan :

1. Dalam Melaksanakan Izin Operasional Pendidikan Formal Wajib Memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin Operasional Pendidikan Formal ini berlaku sejak tanggal di tetapkan;
3. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan pemberian pemenuhan Komitmen Izin Operasional Pendidikan Formal ini, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : K a r a w a n g
Pada tanggal : 02 Juli 2021







YAYASAN ALFAQIH JATI RASA
TAMAN KANAK KANAK AL QURAN (TKQ)
AL FAQIH



NOMOR AHU-0006568.AH.01.04. Tahun.2020
Alamat : Jatirasa Barat RT.03/RW.01, Kel. Karangpawitan
Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat
Email : yayasanalfaqih1607@gmail.com - Kode Pos : 41315

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN ALFAQIH JATI RASA

Nomor : 001/P.I/YAFJR/IV/2020

TENTANG

PENDIRIAN TKQ AL FAQIH

- MENIMBANG** :
- bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kel. Karangpawitan Kec. Karawang Barat Kab. Karawang.
- MENINGGAT** :
- Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan prasekolah;
 - Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementrian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **TKQ AL FAQIH**

Jatirasa Barat RT.003/RW.001, Kel. Karangpawitan, Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang – 41315

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan TKQ AL FAQIH, dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TKQ AL FAQIH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik TKQ AL FAQIH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Karawang

Pada Tanggal : 16 April 2020

Ketua Yayasan



MAYA POERNAMA, S.KOM

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Karawang;
2. Camat Karawang Barat;
3. Kepala UPT PAUD SD Kec. Karawang Barat;
4. Arsip.



YAYASAN ALFAQIH JATI RASA
TAMAN KANAK KANAK AL QURAN (TKQ)
AL FAQIH



NOMOR AHU-0006568.AH.01.04. Tahun.2020
Alamat : Jatirasa Barat RT.03/RW.01, Kel. Karangpawitan
Kec. Karawang Barat, Kab. Karawang, Prov. Jawa Barat
Email : yayasanalfaqih1607@gmail.com - Kode Pos : 41315

Lampiran : Surat Keputusan Ketua YAYASAN AL FAQIH

Nomor : 001 / P.I / YAFJR / IV / 2020

Tanggal : 16 April 2020

Tentang : Pembentukan TKQ AL FAQIH

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT PAUD SD Kecamatan Karawang Barat
2. Ketua YAYASAN ALFAQIH JATI RASA

PEMBINA

Penilik PAUD Kecamatan Karawang Barat

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : DADE WAHYUDIN

Sekretaris/ Operator : SUKMA ZULVIANA HADI

Bendahara : MAYA POERNAMA

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik

1. DADE WAHYUDIN
2. MAYA POERNAMA
3. SUKMA ZULVIANA HADI
4. SITI MUTI'AH HALIMATHUSA'DIAH
5. SUWATY NOVIANINGSIH
6. MARWAH SYAFA'ATUL ABIDAH
7. DIEN RANA EKA NOVANTI

Ketua YAYASAN
ALFAQIH JATI RASA



MAYA POERNAMA, S.KOM